



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/1646/Kp.04.6/9/2021**

**TENTANG
TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural/fungsional, pengangkatan dalam pangkat dan penunjukan mengikuti diklat jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka perlu adanya suatu pertimbangan dari Tim Promosi dan Mutasi (TPM) ;
 - bahwa telah terjadi mutasi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sehingga perlu dibentuk Tim yang baru;
 - bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Jabatan Struktural;
 - Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM)**

- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Promosi dan Mutasi (TPM), sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam putusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan : Amuntai

Pada tanggal : 1 September 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/1646/Kp.04.6/9/2021
Tanggal : 1 September 2021
Tentang : Tim Promosi dan Mutasi (TPM)
Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Tahun 2021

**TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

| No | NAMA / NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|--|-------------------------------|
| 1. | H. Subhan, S. Ag., S.H. NIP. 19750316 199903 1 003 | Wakil Ketua | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. | Anjar Normatasari, S.H. NIP. 19900119 201212 2 001 | Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Sekretaris |
| 3. | Rabiatul Adawiah, S. Ag. NIP. 19750415 200502 2 001 | Hakim | Anggota |
| 4. | Khairi Rosyadi, S.H.I. NIP. 19820330 200604 1 004 | Hakim | Anggota |
| 5. | Hj. Luthfia Subekti, S.H. NIP. 19681201 199903 2 001 | Panitera | Anggota |
| 6. | Salmani, S. Ag. NIP. 19730507 200112 1 004 | Sekretaris | Anggota |


KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
RUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/1646/Kp.04.6/9/2021
Tanggal : 1 September 2021
Tentang : Tim Promosi dan Mutasi (TPM)
Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Tahun 2021

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Promosi dan Mutasi (TPM) :

1. Membantu Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk memberikan pertimbangan, saran-saran dan menyiapkan bahan-bahan, untuk pengusulan pengangkatan, pemindahan/mutasi, promosi dan pemberhentian pada jabatan Struktural/Fungsional Eselon IV kebawah, usul kenaikan pangkat bagi pejabat eselon IV kebawah karena prestasi kerja yang baik dan hal-hal lain yang menyangkut jabatan dan kepangkatan di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
2. Membantu Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk memberikan pertimbangan dalam hal penyusunan pola mutasi internal pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
3. Membantu Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberian *reward and punishment* bagi aparatur pengadilan Agama;



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH